

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN GRASI OLEH PRESIDEN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA¹

Aldriansyah Rangga Putra Widjaya Kusuma²
Harly Stanly Muaja³
Susan Lawotjo⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan hukum kewenangan presiden dalam pemberian grasi diperhadapkan dengan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dan untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pemberian grasi terhadap seorang terpidana. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Bahwa Presiden telah diberikan kewenangan secara konstitusif yang melekat selama masa jabatannya dalam memberikan pengampunan yakni grasi dan dengan adanya prosedur dalam pengajuan grasi mengindikasikan bahwa seorang presiden sekalipun memiliki kewenangan, maka Presiden juga dibatasi dengan syarat pertimbangan dari Mahkamah Agung dalam tindakannya memberikan grasi. 2. Bahwa Presiden dalam memberikan Grasi menimbulkan implikasi hukum terhadap terpidana yaitu baik yang bersifat menolak maupun mengabulkan permohonan grasi, terpidana akan merasakan kebebasan karena dapat keluar secepatnya dan bebas dari segala kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan padanya. Sebaliknya akibat hukum yang diterima oleh terpidana karena grasinya ditolak oleh Presiden yaitu terpidana tidak lagi dapat mengajukan Grasi, sehingga terpidana tetap harus menjalani hukuman pidana sesuai dengan putusan pengadilan.

Kata Kunci : *grasi, sistem hukum di indonesia*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum maksudnya adalah bahwa negara Indonesia dan masyarakatnya berlandaskan pada hukum untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala bentuk kegiatan yang dijalankan oleh negara harus berdasarkan kepada hukum.

Negara Hukum memiliki salah satu ciri-ciri yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat mengatur, mengikat, menjamin dan

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
Lex Privatum Vol.XII/No.3/November/2023
memaksa yang bertujuan membentuk kedamaian dan keadilan sosial.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan munculnya konsep *rechstaat* dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl unsur-unsur negara hukum (*rechstaat*) adalah 1). Pengakuan terhadap Hak-hak Asasi Manusia; 2) Pemisahan atau Pembagian Kekuasaan Negara untuk menjamin hak-hak itu; 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan 4) Adanya Peradilan Administrasi.⁵

Konsep negara hukum (*rule of law*) dari A.V. Dicey yang mengemukakan unsur dari pada *rule of law* adanya supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*) yaitu tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*). Adapula konsep negara hukum pancasila dimana ciri-ciri hubungan yang erat antara agama dan negara yang bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa kebebasan agama dalam arti positif ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang asas kekeluargaan dan kerukunan dengan unsur utamanya adalah sistem konstitusi, persamaan dan peradilan yang bebas.⁶

Materi muatan atau bidang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mengenai kekuasaan kehakiman. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan dengan adanya norma hukum yang mengatur dan memberikan pembatasan terhadap kewenangan lembaga negara untuk bertindak, menjadi sarana dalam pengendalian kekuasaan suatu lembaga negara.⁷

Norma merupakan bentuk tindakan keputusan atas kekuasaan suatu negara dalam kumpulan aturan-aturan atau pola tindakan yang normatif yang menjadi pedoman hidup bagi orang untuk bersikap tindak dalam kehidupannya, baik dalam hidupnya sendiri maupun dalam pergaulan hidup bersama. Sehingga dalam menyusun dan menetapkan norma tersebut atau dalam tahap

⁵ Ridwan Hr. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

⁶ Azhary, H.M. Tahir. 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bogor: Kencana, hlm. 23.

⁷ Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana ilmu populer, hlm. 512.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101442

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pembuatannya haruslah dapat terstruktur dan tentunya dapat diimplementasikan di tengah masyarakat dan secara prakteknya dapat berfungsi efektif.⁸

Report of the secretary-general: The rule of law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies: memberi uraian bahwa pemahaman tentang Negara Hukum mengacu pada prinsip pemerintahan dimana semua orang, lembaga dan badan, publik dan swasta, termasuk negara itu sendiri, bertanggung jawab kepada hukum yang diberlakukan secara umum dan ditegakan secara tidak memihak dalam peradilan yang independen dan konsisten dengan norma-norma hak asasi manusia dan standar internasional secara jelas.⁹

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia menganut sistem Presidensial. Itu berarti Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945) dan tidak lagi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).¹⁰ Dalam sistem Pemerintahan Presidensial ini terdapat hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Namun, karena kuatnya otoritas yang dimiliki Presiden, timbul persoalan sehingga kecendrungan terlalu kuatnya otoritas dan kekuasaan di tangan Presiden diusahakan untuk dibatasi.

Pembatasan kekuasaan Presiden tersebut dilakukan dengan adanya Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana salah satu perubahan itu terjadi pada kekuasaan Presiden di bidang yudisial, berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam pemberian Grasi. Grasi sebenarnya bukanlah upaya hukum, namun merupakan hak Kepala Negara untuk memberikan pengampunan kepada warganya yang dijatuhi putusan oleh pengadilan. Pemberian Grasi oleh Presiden selaku Kepala Negara bukan sebagai Kepala Pemerintahan (Eksekutif) atau yudikatif, tetapi merupakan hak prerogatif Presiden untuk memberikan pengampunan.

Menurut ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum perubahan, Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Namun, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang pertama, ketentuan tersebut sedikit

mengalami perubahan, yaitu dalam hal memberi Grasi dan Rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam hal memberi Amnesti dan Abolisi, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.¹¹ Dalam Praktiknya setiap permohonan Grasi harus disertai dengan pertimbangan Mahkamah Agung, karena Grasi mengenai atau menyangkut putusan hakim.¹²

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang dibentuk pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat, sehingga saat ini tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia dan substansinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan tata hukum Indonesia.¹³

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi: "Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden."¹⁴ Namun jika merujuk dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman tidak dapat diinterferensi oleh kekuasaan manapun dalam menyelenggarakan peradilan untuk tercapainya keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁵

Hak prerogatif tersebut ada pada kewenangan dalam pemberian Grasi yang tidak bersifat absolut. Pemberian Grasi oleh Presiden kepada terpidana perlu dibatasi, seperti yang diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa, Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.¹⁶ Hal ini juga Berkaitan dengan prinsip

⁸ Firman Freaddy Busroh. *Op.cit.*, hlm. 10.

⁹ Imam Subechi. 2016. *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

¹⁰ Sahetapy J.E, 2007, *Yang Memberi Tauladan Dan Menjaga Nurani Hukum & Politik*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, hlm. 320.

¹¹ Abdul Ghofar. 2009. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: kencana, hlm 104.

¹² Bagir Manan. 2003. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 161.

¹³ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.

¹⁴ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

¹⁵ Lihat Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁶ Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Checks and Balances serta hubungan kewenangan antara Presiden dan lembaga negara lainnya, mengenai pemberian Grasi yang semula menjadi hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara, dalam menggunakan kewenangannya dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga negara lain yang memegang kekuasaan sesuai dengan wewenangnya.¹⁷

Menurut Penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dikatakan, pemberian Grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan. Hal ini dapat dipandang sebagai tindakan yang dapat mempengaruhi putusan Lembaga Pengadilan atau dapat dikatakan sebagai intervensi terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri bebas campur tangan dan pengaruh dari pihak manapun.¹⁸

Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan Grasi menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Hal ini berbeda dengan yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 tentang Permohonan Grasi, bahwa semua jenis pidana dapat dimohonkan Grasi.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung serta peradilan dibawahnya yaitu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Konstitusi. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui peradilan dilaksanakan semata-mata untuk menegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut maka hakim sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman haruslah memutus suatu perkara didasarkan atas prinsip penegakan hukum dan prinsip keadilan.

Keputusan hakim atau yang disebut dengan keputusan pengadilan adalah keputusan yang diambil secara individu bebas dan merdeka tanpa adanya campur tangan atau intervensi dari lembaga-lembaga negara yang lain sesuai dengan prinsip dasar konstitusi dalam Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁹

¹⁷ Diakses dari <http://repository.unand.ac.id/17166/>. Pada Tanggal 12 Januari 2023. Pukul 20.00 WITA.

¹⁸ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.

¹⁹ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Negara hukum yang demokratis kekuasaan harus dibatasi dan konstitusilah merupakan media yang tepat dalam membatasi kekuasaan dalam suatu Negara.²⁰ Konstitusi itu dibentuk dengan maksud supaya penyelenggara Negara mempunyai arah yang jelas dalam menjalankan kekuasaannya.²¹

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi diperhadapkan dengan Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Merdeka?
2. Bagaimana Prosedur Pemberian Grasi terhadap Seorang Terpidana?

C. Metode Penelitian

Metode dan teknik penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi diperhadapkan dengan Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Merdeka

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia menganut sistem Presidentil. Itu berarti Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan tidak lagi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam sistem Pemerintahan Presidentil ini terdapat hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Namun, karena kuatnya otoritas yang dimiliki Presiden, timbul persoalan sehingga kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan kekuasaan di tangan Presiden diusahakan untuk dibatasi.

Pembatasan kekuasaan Presiden tersebut dilakukan dengan adanya Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana salah satu perubahan itu terjadi pada kekuasaan Presiden di bidang yudisial, berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam pemberian grasi. Grasi sebenarnya bukanlah upaya hukum, namun merupakan hak Kepala Negara untuk memberikan pengampunan kepada warganya yang dijatuhi putusan oleh pengadilan. Pemberian grasi oleh Presiden selaku Kepala Negara bukan sebagai Kepala Pemerintahan (Eksekutif) atau yudikatif, tetapi merupakan hak prerogatif Presiden untuk memberikan pengampunan.²²

²⁰ *Ibid*, hlm. 9.

²¹ Bachtiar. *Loc.cit*.

²² *Ibid.*, hlm. 332.

Menurut ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan, Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Namun, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pertama, ketentuan tersebut sedikit mengalami perubahan, yaitu dalam hal memberi Grasi dan Rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam hal memberi Amnesti dan Abolisi, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.²³ Karena dalam praktiknya setiap permohonan grasi harus disertai dengan pertimbangan Mahkamah Agung, karena grasi mengenai atau menyangkut putusan hakim.²⁴

Pengaturan lebih lanjut hal-hal yang terkait grasi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan DPR telah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 2002 jo UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Bahwa dalam Undang-Undang grasi ini diatur mengenai prinsip-prinsip umum tentang grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesain permohonan grasi.

Ketentuan Pasal 4 UU No. 22 Tahun 2002 menyebutkan bahwa, Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung²⁵. Hak Presiden untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi disebut dengan hak prerogatif Presiden. Yang mana hak Prerogatif tersebut merupakan hak khusus yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden.

Hak prerogatif adalah hak kepala negara untuk mengeluarkan putusan atas nama negara bersifat final, mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hak prerogatif merupakan hak tertinggi yang tersedia dan disediakan konstitusi bagi kepala negara.²⁵ Menurut Black Law Dictionary "*prerogativa is an exclusive rights power, privilege or community usually acquired by virtue office.*"²⁶ Yang artinya, prerogatif adalah suatu kewenangan istimewa, yang diutamakan, atau suatu kewenangan mengikat yang ditentukan oleh moral suatu negara.

Pengaturan kewenangan pemberian grasi oleh Presiden kepada terpidana, tidak luput dari sistem pemerintahan dan aturan dasar yang mengatur. Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar segala pengaturan undang-undang (berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-undangan) dan sistem pemerintahan yang dipergunakan pada masa itu. Sehingga dapat dipertegas bahwa kewenangan grasi merupakan kewenangan konstitusional yang mengikat berdasarkan sistem pemerintahan yang diterapkan dan dapat dilaksanakan oleh Presiden berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur pada masa jabatannya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan/ lembaga eksekutif. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan (pasal 4 ayat 1). Selain kekuasaan eksekutif, presiden juga menjalankan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan (Pasal 5 dan Pasal 22), kekuasaan yang berkaitan dengan penegakan hukum (kewenangan yudikatif) seperti memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (Pasal 14) dan lain sebagainya.

Kedudukan Hukum Kewenangan Presiden dalam pemberian grasi kepada seorang terpidana sekalipun telah diberikan kewenangan secara konstitutif berupa hak prerogatif, dalam prosedurnya terdapat hubungan kewenangan antar lembaga negara. Hal ini berkaitan dengan prinsip Checks and Balance yang merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain, yang bertujuan untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi: "Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden." Didalam Penjelasan Undang-undang tersebut dikatakan, pemberian Grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan. Hal ini tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap pidana.²⁷

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang dibentuk pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat,

²³ Abdul Ghofar. *Op.Cit.*, hlm. 104.

²⁴ Bagir Manan. *Op.Cit.*, hlm. 161.

²⁵ Hendarmin Ranadireksa. 2009. *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung: Fokusmedia. hlm. 198.

²⁶ Prerogative" The Free Dictionary <http://legal.dictionaty.thefreedictionary.com/prerogative>, diunduh tanggal 1 Mei 2023 pukul 12.00 Wita.

²⁷ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.

sehingga saat ini tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia dan substansinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan tata hukum Indonesia.²⁸

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, "Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden." Berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi, menyebutkan: "Atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan kehakiman, baik militer maupun sipil, yang tidak dapat diubah lagi, orang yang dihukum atau pihak lain dapat mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden."²⁹

Kedua Undang-Undang diatas yang lebih mengutamakan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan yang tetap, tidak demikian halnya yang di atur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 tentang Permohonan Grasi. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatakan bahwa permohonan Grasi yang dapat diajukan kepada Presiden adalah atas hukuman yang dijatuhkan di semua lingkungan peradilan pada waktu itu ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.³⁰

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan. Kewenangan grasi tercantum dalam pasal 14 yaitu: Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Peraturan khusus yang mengatur tentang grasi pada masa kemerdekaan antara lain PP Nomor 7 Tahun 1947 tentang Mengadakan Peraturan Permohonan Grasi Yang Sesuai Dengan Keadaan Sekarang; PP No. 18 Tahun 1947 Tentang Permohonan Grasi; PP No. 26 Tahun 1947 Tentang Permohonan Grasi; PP No. 3 Tahun 1948 Tentang Permohonan Grasi; PP No. 67 Tahun 1948 Tentang Permohonan Grasi.

Berdasarkan pada beberapa peraturan pemerintah yang berlaku tersebut, diketahui tidak terdapat banyak perbedaan. Pengaturan mengenai ketentuan tenggang waktu pengajuan grasi pada PP. Nomor 7 Tahun 1947 yang mengatur bahwa grasi diajukan dalam tempo 14 hari terhitung diberitahukan kepada terhukum. Sementara ke empat PP lainnya yaitu PP Nomor 18 tahun 1947; PP Nomor 26 Tahun 1947; PP Nomor 3 Tahun 1948; dan PP Nomor 67 Tahun 1948 yang

mengatur bahwa grasi diajukan dalam tempo 14 hari terhitung sejak keputusan menjadi tetap. Hal lain yang membedakan antara PP Nomor 7 Tahun 1947 dengan ke empat PP lainnya adalah Hukuman tidak boleh dijalankan kecuali hukuman telah dijalankan (baik pada hukuman mati, tutupan, penjara dan hukuman kurungan). Sementara dalam keempat PP lainnya yaitu PP Nomor 18 tahun 1947 ; PP Nomor 26 Tahun 1947; PP Nomor 3 Tahun 1948; dan PP Nomor 67 Tahun 1948 hukuman tidak boleh dijalankan kecuali hukuman telah dijalankan (baik pada hukuman mati, tutupan, penjara, hukuman kurungan dan hukuman kurungan pengganti atau yang sering disebut dengan hukuman denda). Persamaan dari 5 (lima) peraturan PP di atas adalah instansi yang terkait dalam pengajuan grasi. bahwa proses permohonan grasi melalui 6 (enam) tahapan pemberian berkas permohonan grasi dengan 5 (lima) tahapan pertimbangan dari Instansi. Berkas permohonan diberikan Panitera Pengadilan tingkat I ke Hakim Ketua Pengadilan Tingkat I, yang kemudian pertimbangan dari hakim ketua dilanjutkan pada Pertimbangan Jaksa yang menuntut pada Tingkat I, kemudian pertimbangan dilanjutkan di meja Mahkamah agung dan (Kejaksaan Agung) apabila dianggap perlu, kemudian dilanjutkan pertimbangan dari Menteri Kehakiman dan terakhir keputusan grasi yang berada di Presiden. Tenggang waktu penyelesaian Grasi tidak diatur karena selain harus melewati pertimbangan instansi terkait dalam Pengajuan Grasi, permohonan grasi sendiri juga tidak menjelaskan dalam ketentuan Pasal PP tentang batas waktu Pertimbangan Grasi.

Thomas Aquinas berpandangan bahwa hukum positif yang adil memiliki daya ikat melalui hati nurani. Karenanya pembentukan hukum yang adil haruslah menjadikan moral sebagai tolak ukur. Moral bangsa harus menjadi asas-asas hukum dan asas hukum tercermin dalam kaidah atau norma hukum. Tepat kiranya A. Gunawan Setiardja, yang menyebutkan titik potong antara hukum dan moral adalah hukum kodrat. Pada hukum kodrat itulah ditemukan dialektika antara hukum dan moral. Moral mencakup dan mengatur hidup manusia dalam segala seginya, baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial. Mengatur hidup manusia, baik batin maupun lahir manusia. Semua yang terlibat dan berperan dalam proses panjang pembentukan hukum, harus selalu ingat pada hukum kodrat. Hukum kodrat adalah segi etis dari

²⁸ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.

²⁹ Bagir Manan. *Op.Cit.*, hlm. 167

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 tentang Permohonan Grasi.

hukum positif.³¹ Sesuatu yang ideal jika semua pihak mempunyai kesadaran moral bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk melaksanakan putusan, dan kesadaran moral itu lazim menjadi satu faktor yang menjamin semua pihak untuk melaksanakan hukum. Namun bagi Roestandi, kesadaran moral saja tidak akan cukup menjamin dilaksanakannya putusan tersebut.

Seorang terpidana dalam perjalanan di masa penahanan (penjara), pasti merasakan penyesalan, memohon agar diampuni dan ingin kembali bermasyarakat. Hukum kodrat berhubungan dengan kodrat manusia. Kodrat manusia itu hanya ada satu, yaitu kodrat rasional, namun kodrat ini memiliki banyak bagian atau aspek. Dalam penelitian ini dapat dikatakan, Kodrat seorang Presiden adalah rasional berpikir tentang keadilan terhadap suatu problematik hukum. Dimana kemudian, keadilan di akomodir dalam peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Grasi.³² Sebagaimana dinyatakan bahwa hukum adalah perintah yang masuk akal, ditujukan untuk kesejahteraan umum dan dibuat oleh mereka yang mengemban tugas suatu masyarakat dan dipromulgasikan atau diundangkan. Hukum merupakan suatu perintah yang logis. Apabila hukum tidak logis, maka hukum akan bertentangan dengan eksistensinya sendiri. Kelogisan hukum dapat diverifikasikan dalam kalimat-kalimat yang tertuang dalam perumusan suatu tata aturan.³³

Seorang Presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara diperlukan adanya pemikiran yang cukup mendalam dari segi kemanusiaan dan pentingnya implementasi rasa keadilan yang di miliki oleh seorang Presiden. Dimana “nilai keadilan” bersifat subyektif, bergantung pada kearifan dan pandangan seorang kepala negara dalam melihat suatu problematik yang terjadi baik terhadap kasus maupun terhadap kondisi terpidana. Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif; jadi tidak

subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui.³⁴

Alasan pertimbangan seorang Presiden dalam hal memberikan grasi, ada terdapat pada rumusan konsideran (menimbang) yang menerima permohonan grasi terpidana yaitu dengan melihat pada keadaan usia lanjut terpidana, kondisi kesehatan terpidana, perubahan sikap dan perbuatan baik terpidana dan adanya landasan rasa kemanusiaan. Selain rumusan konsideran (menimbang) yang menerima permohonan grasi terpidana tersebut, adapula rumusan konsideran (menimbang) yang menolak permohonan grasi terpidana. Namun alasan penolakan tidak dicantumkan baik dalam ketentuan diktum maupun ketentuan menimbang. Penolakan pemberian grasi, tidak semata-mata presiden tidak berlaku adil, namun sebagai hak prerogatifnya presiden memiliki alasan-alasan yang cenderung tidak disebutkan dalam Keppres grasi terpidana yang ditolak permohonan grasinya. Dan hal ini merupakan kewenangan yang tidak dilarang karena terkait dengan hak prerogatif seorang presiden.

Keputusan pemberian grasi juga didasarkan pertimbangan pada demi memperkokoh hak asasi manusia, rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Seorang Presiden memberikan ampunan dengan menerapkan segi hak asasi manusia dalam putusan grasi, sehingga terpidana mendapatkan kembali kehidupan di dalam masyarakat dan menumbuhkan kembangkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam diri terpidana dengan tidak mengulangi perbuatannya. Pertimbangan pemberian grasi lainnya yaitu untuk mempercepat rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi sendiri dimaknai sebagai memperbaiki keadaan seperti semula. Hal ini ditujukan untuk menciptakan kedamaian yang memanusiatkan (terpidana) antara sesama manusia. Dilandaskan pada perasaan keadilan yang dilakukan dengan penegakan hukum.

Presiden menjalankan kewenangan Prerogatif dalam memberikan grasi kepada terpidana yang diatur di dalam undang-undang, yang berarti segala keputusannya harus didasari pada hakikat keadilan kemanusiaan yang ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Skala keadilan sangat bervariasi

³¹ A. Gunawan Setiardi. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral: Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Kanisius: Yogyakarta, hlm. 117.

³² Inu Kencana dan Azhari Syafii. *Op.Cit.*, hlm 89

³³ Lihat Martino Sardi dalam kata pengantar buku E.Sumaryono. 2002. *Etika dan Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Kanisius: Yogyakarta, hlm. 5.

³⁴ Eko Hadi Wiyono. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Akar Media: Jakarta, hlm. 227.

dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Namun pada hakikatnya seorang Presiden yang memiliki hati nurani akan selalu peduli terhadap sesamanya dan lingkungannya, dan akan mengurus kepentingannya dengan kesadaran moral Pancasila yang memberikan pengakuan dan penghargaan kepada kepentingan dalam bernegara secara seimbang.³⁵

Konsep keadilan menurut pandangan bangsa Indonesia tertuang dalam Pancasila yang merupakan filsafat bangsa. Nilai-nilai keadilan terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³⁶

Menurut Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman memang lemah dibandingkan dengan kekuasaan legislatif karna secara konseptual tatanan politik. Dalam kenyataan yang terjadi kehakiman selalu tidak berdaya menghadapi tekanan politik untuk menjaga agar kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap utuh atau tanpa campur tangan pihak/lembaga lain serta sistem administrasi, misalnya anggaran belanja. Selama sistem anggaran belanja kekuasaan kehakiman tergantung pada kebaikan hati pemerintah sebagai pemegang kas negara, maka berbagai upaya memperkuat kekuasaan kehakiman akan mengalami berbagai hambatan.³⁷ Karena berbagai penyebab di atas, upaya membebaskan kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan lain merupakan perjuangan terus-menerus. Bagaimanapun, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi.

Independensi yang tak kalah pentingnya ialah kebebasan atau kemerdekaan hakim dalam menafsirkan hukum, karena Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu instrumen dalam menjalankan kekuasaan kehakiman memiliki suatu putusan yang bersifat final, hal ini tentunya tidak ada upaya hukum lain maka pembatasan dan pemantauan Mahkamah Konstitusi agar tujuannya

tidak keluar dari tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni menegakan hukum dan keadilan.³⁸

Asas-asas formal hukum kodrat menjadi rambu-rambu keadilan dalam pembuatan hukum dan kebijakan politik. Thomas Aquinas berpandangan bahwa hukum positif yang adil memiliki daya ikat melalui hati nurani. Hukum positif akan disebut adil jika memenuhi syarat : diperintahkan atau diundangkan demi kebaikan umum; perundang-undangan yang dibuat oleh legislator berupa kewenangan eksekutif yang mengikat selama masa jabatannya, dan keputusan yang dibuat eksekutif tersebut merupakan suatu hak prerogatif yang dipergunakan demi terciptanya kebaikan umum. Sebagaimana pengaturan grasi yang merupakan suatu hukum positif yang pengaturannya diperuntukkan untuk mensejahterakan rakyat, dalam artian bagi para terpidana (rakyat Indonesia yang melakukan kejahatan dan meminta adanya pengampunan kepada kepala negara) demi untuk mendapatkan kesejahteraan umum.³⁹

Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menghendaki agar hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Sehingga hakim dalam memutus perkara hanya demi kadilan berdasarkan hukum dan hati nurani sulit memang tapi bukanlah merupakan yang hal tak mungkin bagi tegaknya kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Pandangan Hakim Agung Artidjo Alkostar, tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya pengadilan yang merdeka dan bermartabat. Fungsi pengadilan merupakan salah satu tiang tegaknya negara yang berdaulat. Salah satu elemen pengadilan adalah menyangkut faktor adanya pengadilan yang merdeka.⁴⁰

Hakim itu pada dasarnya bebas, tetapi kebebasannya tidak mutlak karna kebebasan hakim tersebut diabatasi baik secara makro maupun secara mikro, faktor-faktor yang membatasi secara makro ialah sistem politik, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dan sebagainya faktor yang membatasi hakim secara mikro ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, kepentingan umum, kesusilaan, dan kepentingan

³⁵ H.M. Agus Santoso. 2012. *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Kencana: Jakarta, hlm. 85

³⁶ Kaelan. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Paradigma: Yogyakarta, hlm. 36.

³⁷ Bagir Manan. 2005. *Restrukturisasi Badan Peradilan*. dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XX. No. 239, Jakarta.

³⁸ Zulkarnain Ridlwan. 2011. *dalam Jurnal Konstitusi, Kompetensi Hakim Konstitusi dalam penafsiran konstitusi* Jakarta: MK, hlm 85

³⁹ E.Sumaryono. 2002. *Log.cit*, hal. 20

⁴⁰ Artidjo Alkostar. 2005. *Membangun Pengadilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa*. dalam Majalah Hukum. Jakarta: Varia Peradilan, hlm. 238.

para pihak, jadi hakim didalam memeriksa dan memutus perkara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, kepentingan umum, kesusilaan, dan kepentingan para pihak⁴¹

B. Prosedur Pemberian Grasi Terhadap Seorang Terpidana.

Pemberian grasi telah dikenal dan diberlakukan sejak pada abad ke-18 di zaman kerajaan absolut di Eropa. Pada mulanya grasi merupakan hadiah atau anugerah raja (*vorstelijke gunst*) yang memberikan pengampunan kepada orang yang dijatuhi hukuman. Tindakan pengampunan ini didasarkan kepada kemurahan hati raja yang berkuasa. Raja dipandang sebagai sumber dari kekuasaan termasuk sumber keadilan dan hak mengadili sepenuhnya berada di tangan raja.⁴²

Di Indonesia, pengaturan mengenai prosedur acara permohonan grasi sudah ada sejak masa penjajahan Hindia Belanda yang mana telah diatur dalam satu peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu *Gratieregeling* yang termuat dalam *Staatsblad* 1933 No. 22 dan pada masa penjajahan Jepang pengaturan mengenai grasi termuat dalam *Osamu/Sei/Hi/No.* 1583 hanya untuk permohonan grasi atas keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan biasa (*sipil*).⁴³ Setelah Indonesia merdeka, ketentuan grasi diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.⁴⁴

Pada tanggal 1 Juli 1950 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Permohonan Grasi, Lembaran Negara 1950 No. 40, yang mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1950. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang dibentuk berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat kini dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan hukum masyarakat saat itu maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 pun masih banyak memiliki kelemahan sehingga dilakukan revisi (perubahan) terhadap beberapa ketentuan dan terbentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010.⁴⁵

Grasi merupakan salah satu upaya yang dapat diajukan oleh terpidana kepada Presiden untuk

meminta pengampunan atau pengurangan hukuman kepada Presiden. Tidak semua terpidana dapat mengajukan grasi, melainkan harus memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Permohonan grasi yang diajukan belum tentu akan mendapat persetujuan dari Presiden. Sebelum memberikan keputusan, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung terlebih dahulu.⁴⁶

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai grasi tidak menyebutkan secara eksplisit alasan-alasan yang digunakan agar seseorang dapat diberikan grasi. Dalam konsiderans huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menyebutkan bahwa grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara tersirat didalam ketentuan Pasal 6A UU No. 5 Tahun 2010 tentang grasi menyebutkan alasan pemberian grasi adalah demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan.

Menurut Satochid Kartanegara, alasan-alasan pemberian grasi yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1. Untuk memperbaiki akibat dari pelaksanaan undang-undang itu sendiri yang dianggap dalam beberapa hal kurang adil, misalnya apabila dengan dilaksanakannya hukuman terhadap orang itu, akan mengakibatkan keluarganya akan terlantar, atau apabila terhukum sedang mempunyai penyakit yang parah.
2. Demi untuk kepentingan Negara alasan yang dijadikan dasar pemberian grasi adalah karena faktor keadilan dan faktor kemanusiaan. Faktor keadilan yaitu jika ternyata karena sebab-sebab tertentu hakim pada lembaga peradilan telah menjatuhkan pidana yang dianggap "kurang adil" maka grasi dapat diberikan sebagai penerobosan untuk mewujudkan keadilan. Faktor kemanusiaan dilihat dari keadaan pribadi terpidana,

⁴¹ *Ibid.* hlm. 85.

⁴² Bagir Manan. *Op.Cit.*, hlm. 84.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 89.

⁴⁴ Lihat Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

⁴⁵ Bagir Manan. *Op.Cit.*, hlm. 90.

⁴⁶ Lihat Pasal 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi.

⁴⁷ *Ibid.*, Satochid, Kartanegara.

misalnya jika terpidana dalam keadaan sakit atau telah membuktikan dirinya telah berubah menjadi lebih baik, maka grasi juga dapat diberikan sebagai suatu penghargaan terhadap kemanusiaan itu sendiri.

Alasan pemberian grasi yang telah ditentukan secara normatif adalah kemanusiaan dan keadilan tetapi untuk kasus korupsi, narkoba, atau tindak pidana khusus lainnya sungguh sangat tidak wajar bila kepada mereka diberikan grasi. Seperti dalam kasus Syaukani dan Corby, banyak pertanyaan yang timbul dari pemberian grasi keduanya yang belum dapat terjawab karena memang tidak ada diatur secara tertulis dalam undang-undang grasi. Dengan alasan sakit, sebenarnya siapakah yang ditunjuk secara resmi untuk menentukan sakit atau tidaknya terpidana, apakah dokter yang memeriksa memang sudah ditentukan secara independen. Pertanyaan lainnya siapa pula yang berhak menentukan alasan pengajuan permohonan grasi. Oleh karena banyak kejanggalan dan ketidakwajaran dalam pemberian grasi kepada terpidana extra ordinary crime hendaknya pengaturan mengenai alasan pemberian grasi terhadap terpidana tersebut harus diperketat. Sehingga perlu adanya kebijakan dalam Undang-Undang Grasi untuk mempertimbangkan secara arif dan bijaksana permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana seperti pelaku tindak pidana korupsi.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2002 jo UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi, Pihak-pihak yang ingin mengajukan permohonan grasi kepada Presiden harus memenuhi syarat yaitu:

1. Permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi:
 - a. pidana mati;
 - b. pidana penjara seumur hidup;
 - c. pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun;

Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.

Pengajuan permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan diberikan batasan waktu yaitu paling lama diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengajuan permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, dengan persetujuan terpidana kepada Presiden. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana

mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.

Permohonan grasi dan salinannya dapat disampaikan terpidana melalui Kepala Lembaga Perasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

Terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi dari Lembaga Perasyarakatan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari Pengadilan mengirimkan salinan Permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung. Dalam Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung harus mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden. Kemudian Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan Presiden dapat berupa penerimaan dan penolakan grasi. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.⁴⁸

Keputusan Presiden disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden. Salinan Keputusan Presiden disampaikan kepada:⁴⁹

- a) Mahkamah Agung;
- b) Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
- c) Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
- d) Lembaga Perasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Presiden telah diberikan kewenangan secara konstitusif yang melekat selama masa jabatannya dalam memberikan pengampunan yakni grasi dan dengan adanya prosedur dalam pengajuan grasi mengindikasikan bahwa seorang presiden sekalipun memiliki kewenangan, maka Presiden juga dibatasi dengan syarat pertimbangan dari Mahkamah Agung dalam tindakannya memberikan grasi.
2. Bahwa Presiden dalam memberikan Grasi menimbulkan implikasi hukum terhadap terpidana yaitu baik yang bersifat menolak maupun mengabulkan permohonan grasi, terpidana akan merasakan kebebasan karena dapat keluar secepatnya dan bebas dari segala

⁴⁸ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi.

⁴⁹ Lihat Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi.

kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan padanya. Sebaliknya akibat hukum yang diterima oleh terpidana karena grasinya ditolak oleh Presiden yaitu terpidana tidak lagi dapat mengajukan Grasi, sehingga terpidana tetap harus menjalani hukuman pidana sesuai dengan putusan pengadilan.

B. Saran

1. Pemberian Grasi oleh Presiden kepada terpidana perlu dibatasi, seperti prinsip *Checks and Balances* serta harus didukung hubungan kewenangan antara Presiden dan lembaga negara lainnya tentang pemberian Grasi yang semula menjadi hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara menjadi keputusan bersama unsur Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.
2. Bahwa untuk memberikan legitimasi sosial terhadap perbuatan hukum narapidana yang mengajukan permohonan Grasi terhadap Presiden agar mendapat pengampunan atau pengurangan masa tahanannya sesuai dengan Undang-Undang, maka dianggap perlu diadakan wadah bagi masyarakat untuk dapat memberikan sanggahan secara tertulis atas permohonan grasi yang di ajukan oleh narapidana, agar tidak terjadi gejolak sosial untuk permohonan grasi yang dikabulkan maupun yang ditolak oleh Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ashiddiqe. Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqe. Jimly. (2007). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Bhuna ilmu populer.
- Asshiddiqe. Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqe. Jimly. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Busroh. Abu Daud. (2001). *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Busroh. Firman Freaddy. (2016). *Teknik Perundang-undangan (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Cintya Press. Angka.V.
- Cardozo. Benjamin N. (1991). *The Nature Of The Judicial Process*. New Haven and London: Yale University Press.

- Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
Lex Privatum Vol.XII/No.3/November/2023
- Chazawi. Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ghofar. Abdul. (2009). *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: kencana.
- H.R. Ridwan. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Indroharto. (1994). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efindie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J.E. Sahetapy. (2007). *Yang Memberi Tauladan Dan Menjaga Nurani Hukum & Politik*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Kaelan. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kantaprawira. Rusadi. (1998). *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Kartanegara. Satochid. (2001). *Hukum Pidana Bagian Dua*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Kencana. Inu dan Azhari Syafiie. (2006). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mahmodin. Moh. Mahfud. (2000). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahmodin. Moh. Mahfud. (2012). *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, Bagir. (2003). *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mulyadi. Lilik. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya.
- Pangaribuan. Luhut M.P. (2002). *Hukum Acara Pidana*. Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Prodjodikoro. Wirjono. (1974). *Bunga Rampai Hukum*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Ranadireksa. Hendarmin. (2009). *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung: Fokusmedia.
- Rifai. Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Ridlwan. Zulkarnain. (2011). *dalam Jurnal Konstitusi, Kompetensi Hakim Konstitusi dalam penafsiran konstitusi* Jakarta: MK.
- Santoso. H.M. Agus. (2012). *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Setiardi. A. Gunawan. (1990). *Dialektika Hukum dan Moral: Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Simorangkir. J.C.T. (2004). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Slamet. Kusnu Goesniadhie. (2006). *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*. Surabaya: JPBooks.
- Soekanto. Soerjono. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto. Soerjono dan Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali.
- Subechi. Imam. (2016). *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumaryono. E. (2002). *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sunny. Ismail. (1984). *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru.
- Tahir. Azhary. H.M. (2003). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bogor: Kencana.
- Utrecht. (1987). *Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Wiyono. Eko Hadi. (2007). *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Jakarta: Akar Media.

Skripsi:

- Marthalia, Suci Putri. (2011). *“Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi”*. (Other thesis, Fakultas Hukum Universitas Andalas).

Jurnal:

- Alkostar. Artidjo. (2005). *Membangun Pengadilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa*. dalam Majalah Hukum. Jakarta: Varia Peradilan.
- Hadjon. Philipus M. *Tentang Wewenang, Makalah*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
Lex Privatum Vol.XII/No.3/November/2023

- Koesnoe. Moh. (1996). *“Ajaran Mahkamah Agung tentang Bagaimana Seharusnya Menafsirkan Kitab Undang-undang Dari Masa Kolonial”*. (Varia Peradilan. No.126).
- Koesnoe. Moh. (1997). *“Yuridisme Yang Dianut Dalam Tap MPRS No.XIX/1966. Kajian Ilmiah”*. (Varia Peradilan, No. 143).
- Manan. Bagir. (2005). *Restrukturisasi Badan Peradilan*. dalam Majalah Hukum (Varia Peradilan Tahun XX. No. 239). Jakarta.
- “The Bangalore Principles of Judicial Conduct”*. (November 25 and 26, 2002).
- “United Nation Basic Principles On The Independence of The Judiciary”* (1985). dan *“The Bangalore Principles of Judicial Conduct”* (2002).

Website:

- idtesis.com, *“Pengertian Penelitian Hukum Normatif” Diakses dari <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> pada 12.30 Wita 12 Januari 2023*.
- JE. Sahetapy, *“Mekanisme Pengawasan atas Hak-Hak Presiden”*, <http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/mekanisme-pengawasan-atas-hak-hak.html> diakses pada 12 Juli 2023.
- unand.ac.id, *“Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi” Diakses dari <http://repository.unand.ac.id/17166/> Pada Tanggal 12 Januari 2023. Pukul 20.00 WITA*.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi.